



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 171.5.4/18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 172/17/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 7 September 2022 Nomor B/031/FPG/DPRD-KDS/IX/2022 Perihal Usulan Pergantian Anggota Bapemperda dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan Usulan Pergantian Anggota Fraksi yang duduk dalam keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus melalui surat bernomor B/031/FPG/DPRD-KDS/IX/2022 tanggal 7 September 2022, dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 15 September 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/17/2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/17/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 171.5.4/10 Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/17/2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/17/2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.